



PUTUSAN

NOMOR 1329/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Maryono Wongso Kurniawan Anak dari Hartono ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tgl Lahir : 48 tahun / 02 Maret 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Pregolan Bunder 23 RT 02 RW 02
Kelurahan / Kabupaten Tegalsari Kota Surabaya ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Oktober

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 1329/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;

6. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2021 Nomor 1329 / PID / 2021 / PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 219 / Pid.B / 2021 / PN Tlg. dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 2 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM - 73 / TGUNG / 08 / 2021 , yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

"Bahwa ia terdakwa MARYONO WONGSO KURNIAWAN Anak dari HARTONO, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 10.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. Kapten Kasihin No 9 Rt 001 Rw 001 Ds. Plandaan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARYONO WONGSO KURNIAWAN Anak dari HARTONO



mempunyai usaha jual beli berbagai jenis kain yang sudah berjalan sejak sekitar tahun 2013 (CV KAIN KAOS SURABAYA);

- Bahwa selama menjalankan usahanya, terdakwa mengambil stok kain kepada perusahaan Textil Kahatex yang beralamat di Sumedang Jawa Barat;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2019, usaha yang dijalankan oleh terdakwa mengalami penurunan, yang mana hal itu ditandai dengan sudah mulai adanya kemacetan pembayaran terhadap pemesanan kain yang telah dikirimkan oleh perusahaan Textil Kahatex kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa memiliki hutang kepada perusahaan Textil Kahatex sejumlah kurang lebih 12 (dua belas) milyar rupiah;
- Bahwa mulai sejak saat itu perusahaan Textil Kahatex membatasi orderan atau pemesanan barang dari terdakwa dan puncaknya terdakwa pernah menandatangani surat pengakuan hutang terhadap perusahaan Textil Kahatex sejumlah kurang lebih 12 (dua belas) milyar rupiah namun demikian terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran hutangnya tersebut hingga perusahaan Textil Kahatex melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara perusahaan Textil Kahatex dengan terdakwa untuk terdakwa mengembalikan kain yang sudah dikirimkan kepada perusahaan Textil Kahatex. Bahwa setelah terdakwa mengembalikan kain yang kondisinya sudah tidak bagus seperti semula saat dikirim perusahaan Textil Kahatex kepada terdakwa dan ketika kain pengembalian dari terdakwa tersebut dijual hanya laku setengah dari harganya, akhirnya perusahaan Textil Kahatex mengalami kerugian yang besar dan sejak saat itu juga perusahaan Textil Kahatex memutuskan sudah tidak mau berurusan atau bekerjasama lagi dengan terdakwa (CV. KAIN KAOS SURABAYA) karena track record atau catatan pembelian terdakwa yang macet atau tidak bagus;
- Bahwa pada awal bulan Pebruari tahun 2020 terdakwa dihubungi oleh Saksi



Korban EDDY SUTRISNO yang sedang mencari kain selanjutnya terdakwa menawarkan kain yang dicari Saksi Korban supaya Saksi Korban tertarik terdakwa menawarkan harga yang lebih murah dari pada harga di suplaiyer lainnya terpaut hingga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilonya, menindak lanjuti supaya saksi korban lebih percaya terdakwa menindaklanjuti pesanan saksi korban Terdakwa tersebut dengan menyuruh karyawannya yang bernama EMY PUTRI SINDIANI untuk membuat PO (Purchasing Order) dengan nilai total pesanan Rp. 1.044.300.000,-(satu milyar empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu P.O tersebut oleh Terdakwa dikirim kepada Saksi Korban melalui WA kemudian Terdakwa menghubungi saksi Korban untuk meminta kepada saksi korban harus membayar DP (Down Payment) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terdakwa menjanjikan paling lambat 60 hari barang akan dikirim sehingga Saksi Korban tertarik dan menyetujui tawaran – tawaran Terdakwa tersebut. Hingga pada tanggal 27 Februari 2020 saksi Korban melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 0108801100 atas nama Kain Kaos Surabaya CV, padahal pada saat itu kondisi stok kain yang ada di CV Kain Kaos Surabaya milik terdakwa sedikit atau tidak sesuai sebanyak pesanan kain Saksi Korban EDDY SUTRISNO dan Perusahaan Textil Kahatex sebagai penyedia stok kain terdakwa sudah tidak mau berurusan lagi dengan terdakwa. Bahwa selain itu, sejak pandemi covid-19 yang melanda mulai awal atau pertengahan tahun 2020 terdakwa hanya menjual kain yang stoknya masih ada di kantor CV Kain Kaos Surabaya dan terdakwa sudah tidak melakukan order kain ke pihak lain (Perusahaan Textil Kahatex), bahkan jika ada pembeli yang sudah terlanjur order dan barangnya tidak ready stok, apabila nilai orderannya kecil maka uang pembayarannya dikembalikan oleh terdakwa kepada pembelinya;



- Bahwa selanjutnya atas orderan dari saksi korban tersebut, seolah-olah terdakwa membuat pemesanan kepada Perusahaan Kahatex dengan cara sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 03 Maret 2020 terdakwa mengirimkan 2 (dua) lembar P.O (Phurchasing Order) ke Perusahaan Textil Kahatex yang beralamatkan di jl. Rancaekek KM 23 No. 25 Sumedang Jawa Barat melalui email masing masing : 1 (satu) lembar ORDER TO PABRIK KAHATEX jl. Raya Rancaekek KM 22 Sumedang Jawa Barat Up ERLINA ORIGINAL PO.412/III/2019 tanggal 3 maret 2020 sebesar Rp.328.950.000,- dan 1 (satu) lembar ORDER TO PABRIK KAHATEX jl. Raya Rancaekek KM 22 Sumedang Jawa Barat Up ERLINA ORIGINAL PO.412/III/2019 tanggal 3 maret 2020 sebesar Rp.328.950.000,-
 2. Bahwa PO tersebut diterima oleh saksi CECEP Karyawan PT KAHATEX, dan PO tersebut adalah PO kosong yang tidak dilanjutkan pemesanan ataupun konfirmasi dari terdakwa kepada PT KAHATEX (fiktif order) dan hubungan antara PT. KAHATEX dengan Terdakwa pada saat itu sudah berhenti / sudah tidak bekerja sama lagi karena walaupun jika memang benar terdakwa memesan kain sesuai PO tersebut maka prosedurnya terdakwa harus membayar DP sebesar 10% dari total nilai pesanan kain kemudian perusahaan KAHATEX akan mengkormasi kepada pemesan namun kenyataannya terdakwa tidak pernah menindak lanjuti PO yang dikirimkannya tersebut sehingga perusahaan KAHATEX tidak menanggapinya.
- Bahwa pada saat pembuatan P.O (Purchasing Order) milik Saksi korban, saksi EMY PUTRI SINDIANI (karyawan Terdakwa) yang disuruh oleh terdakwa untuk membuat dan mengirimkan PO tersebut ke saksi korban, saksi EMY PUTRI SINDIANI mengetahui bahwa ditempatnya bekerja sedang tidak memiliki stok kain seperti yang diminta oleh Saksi Korban dan



juga Toko tempatnya bekerja tersebut pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh beberapa pemesan lain karena tidak sanggup memenuhi permintaan pesannya dikarenakan CV. Kain Kaos Surabaya tidak memiliki stok kain;

- Bahwa uang pemesanan kain milik saksi korban senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa ternyata tidak pernah digunakan terdakwa untuk memenuhi pesanan kain seperti yang dipesan saksi korban kepada terdakwa, melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain membayar hutang dan biaya operasional serta biaya angsuran terdakwa di Bank;
- Bahwa Saksi Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa beberapa kali tentang kejelasan pemesannya, akan tetapi Terdakwa memberikan alasan bahwa kainnya sudah terdakwa pesankan akan tetapi karena PSBB kain terlambat pengiriman ke Surabaya padahal pada waktu itu terdakwa tidak pernah memesan kain ke Perusahaan manapun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 juni 2020 Saksi Korban menemui Terdakwa dirumahnya di Surabaya untuk menanyakan pesanan miliknya dan dikarenakan sampai dengan saat itu terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan Saksi Korban, Saksi Korban meminta agar uangnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan kepada Saksi Korban, dan terdakwa menyanggupinya dengan memberikan 1 (satu) lembar Cek no CFT695954 kepada Saksi Korban. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 Saksi Korban melakukan penarikan cek yang diberikan terdakwa tersebut di BRI Cabang Tulungagung akan tetapi tidak bisa karena Saksi Korban tidak memiliki rekening di Bank BRI, kemudian Saksi Korban Ke bank Mandiri Cabang Tulungagung namun ternyata setelah diberi surat oleh pihak Bank Mandiri diketahui Cek yang diberikan oleh Terdakwa tidak ada isinya karena saldo tidak mencukupi hingga pada akhirnya Saksi Korban memberikan teguran (somasi) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali



namun masih tidak ada tindak lanjut dan tanggung jawab dari Terdakwa sehingga Saksi Korban melapor kepada Polres Tulungagung;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban EDDY SUTRISNO mengalami kerugian kurang lebih sekitar +- Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana.

Atau

Kedua

"Bahwa ia terdakwa MARYONO WONGSO KURNIAWAN ANAK DARI HARTONO, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 10.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. Kapten Kasihin No 9 Rt 001 Rw 001 Ds. Plandaan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARYONO WONGSO KURNIAWAN Anak dari HARTONO mempunyai usaha jual beli berbagai jenis kain yang sudah berjalan sejak sekitar tahun 2013 (CV KAIN KAOS SURABAYA);
- Bahwa selama menjalankan usahanya, terdakwa mengambil stok kain kepada perusahaan Textil Kahatex yang beralamat di Sumedang Jawa Barat;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2019, usaha yang dijalankan oleh terdakwa mengalami penurunan, yang mana hal itu ditandai dengan sudah mulai adanya kemacetan pembayaran terhadap pemesanan kain yang telah dikirimkan oleh perusahaan Textil Kahatex kepada terdakwa hingga akhirnya



terdakwa memiliki hutang kepada perusahaan Textil Kahatex sejumlah kurang lebih 12 (dua belas) milyar rupiah;

- Bahwa mulai sejak saat itu perusahaan Textil Kahatex membatasi orderan atau pemesanan barang dari terdakwa dan puncaknya terdakwa pernah menandatangani surat pengakuan hutang terhadap perusahaan Textil Kahatex sejumlah kurang lebih 12 (dua belas) milyar rupiah namun demikian terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran hutangnya tersebut hingga perusahaan Textil Kahatex melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara perusahaan Textil Kahatex dengan terdakwa untuk terdakwa mengembalikan kain yang sudah dikirimkan kepada perusahaan Textil Kahatex. Bahwa setelah terdakwa mengembalikan kain yang kondisinya sudah tidak bagus seperti semula saat dikirim perusahaan Textil Kahatex kepada terdakwa dan ketika kain pengembalian dari terdakwa tersebut dijual hanya laku setengah dari harganya, akhirnya perusahaan Textil Kahatex mengalami kerugian yang besar dan sejak saat itu juga perusahaan Textil Kahatex memutuskan sudah tidak mau berurusan atau bekerjasama lagi dengan terdakwa (CV. KAIN KAOS SURABAYA) karena track record atau catatan pembelian terdakwa yang macet atau tidak bagus;
- Bahwa pada awal bulan Pebruari tahun 2020 terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban EDDY SUTRISNO yang sedang mencari kain selanjutnya terdakwa menawarkan kain yang dicari Saksi Korban supaya Saksi Korban tertarik terdakwa menawarkan harga yang lebih murah dari pada harga di suplaiyer lainnya terpaut hingga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilonya, menindak lanjuti supaya saksi korban lebih percaya terdakwa menindaklanjuti pesanan saksi korban Terdakwa tersebut dengan menyuruh karyawannya yang bernama EMY PUTRI SINDIANI untuk membuat PO (Purchasing Order) dengan nilai total pesanan Rp. 1.044.300.000,- (satu milyar empat puluh



empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu P.O tersebut oleh Terdakwa dikirim kepada Saksi Korban melalui WA kemudian Terdakwa menghubungi saksi Korban untuk meminta kepada saksi korban harus membayar DP (Down Payment) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terdakwa menjanjikan paling lambat 60 hari barang akan dikirim sehingga Saksi Korban tertarik dan menyetujui tawaran – tawaran Terdakwa tersebut. Hingga pada tanggal 27 Februari 2020 saksi Korban melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 0108801100 atas nama Kain Kaos Surabaya CV, padahal pada saat itu kondisi stok kain yang ada di CV Kain Kaos Surabaya milik terdakwa sedikit atau tidak sesuai sebanyak pesanan kain Saksi Korban EDDY SUTRISNO dan Perusahaan Textil Kahatex sebagai penyedia stok kain terdakwa sudah tidak mau berurusan lagi dengan terdakwa. Bahwa selain itu, sejak pandemi covid-19 yang melanda mulai awal atau pertengahan tahun 2020 terdakwa hanya menjual kain yang stoknya masih ada di kantor CV Kain Kaos Surabaya dan terdakwa sudah tidak melakukan order kain ke pihak lain (Perusahaan Textil Kahatex), bahkan jika ada pembeli yang sudah terlanjur order dan barangnya tidak ready stok, apabila nilai orderannya kecil maka uang pembayarannya dikembalikan oleh terdakwa kepada pembelinya;

- Bahwa selanjutnya atas orderan dari saksi korban tersebut, seolah-olah terdakwa membuat pemesanan kepada Perusahaan Kahatex dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2020 terdakwa mengirimkan 2 (dua) lembar P.O (Phurchasing Order) ke Perusahaan Textil Kahatex yang beralamatkan di jl. Rancaekek KM 23 No. 25 Sumedang Jawa Barat melalui email masing masing : 1 (satu) lembar ORDER TO PABRIK KAHATEX jl. Raya Rancaekek KM 22 Sumedang Jawa Barat Up ERLINA ORIGINAL



PO.412/III/2019 tanggal 3 maret 2020 sebesar Rp.328.950.000,- dan 1 (satu) lembar ORDER TO PABRIK KAHATEX jl. Raya Rancaekek KM 22 Sumedang Jawa Barat Up ERLINA ORIGINAL PO.412/III/2019 tanggal 3 maret 2020 sebesar Rp.328.950.000,-

2. Bahwa PO tersebut diterima oleh saksi CECEP Karyawan PT KAHATEX, dan PO tersebut adalah PO kosong yang tidak dilanjutkan pemesanan ataupun konfirmasi dari terdakwa kepada PT KAHATEX (fiktif order) dan hubungan antara PT. KAHATEX dengan Terdakwa pada saat itu sudah berhenti / sudah tidak bekerja sama lagi karena walaupun jika memang benar terdakwa memesan kain sesuai PO tersebut maka prosedurnya terdakwa harus membayar DP sebesar 10% dari total nilai pesanan kain kemudian perusahaan KAHATEX akan mengkonfirmasi kepada pemesan namun kenyataannya terdakwa tidak pernah menindak lanjut PO yang dikirimkannya tersebut sehingga perusahaan KAHATEX tidak menanggapi.

- Bahwa pada saat pembuatan P.O (Purchasing Order) milik Saksi korban, saksi EMY PUTRI SINDIANI (karyawan Terdakwa) yang disuruh oleh terdakwa untuk membuat dan mengirimkan PO tersebut ke saksi korban, saksi EMY PUTRI SINDIANI mengetahui bahwa ditempatnya bekerja sedang tidak memiliki stok kain seperti yang diminta oleh Saksi Korban dan juga Toko tempatnya bekerja tersebut pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh beberapa pemesan lain karena tidak sanggup memenuhi permintaan pesannya dikarenakan CV. Kain Kaos Surabaya tidak memiliki stok kain;
- Bahwa uang pemesanan kain milik saksi korban senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa ternyata tidak pernah digunakan terdakwa untuk memenuhi pesanan kain seperti yang dipesan saksi korban kepada terdakwa, melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain membayar hutang dan biaya



operasional serta biaya angsuran terdakwa di Bank;

- Bahwa Saksi Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa beberapa kali tentang kejelasan pemesanannya, akan tetapi Terdakwa memberikan alasan bahwa kainnya sudah terdakwa pesankan akan tetapi karena PSBB kain terlambat pengiriman ke Surabaya padahal pada waktu itu terdakwa tidak pernah memesan kain ke Perusahaan manapun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 juni 2020 Saksi Korban menemui Terdakwa dirumahnya di Surabaya untuk menanyakan pesanan miliknya dan dikarenakan sampai dengan saat itu terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan Saksi Korban, Saksi Korban meminta agar uangnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan kepada Saksi Korban, dan terdakwa menyanggupinya dengan memberikan 1 (satu) lembar Cek no CFT695954 kepada Saksi Korban. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 Saksi Korban melakukan penarikan cek yang diberikan terdakwa tersebut di BRI Cabang Tulungagung akan tetapi tidak bisa karena Saksi Korban tidak memiliki rekening di Bank BRI, kemudian Saksi Korban Ke bank Mandiri Cabang Tulungagung namun ternyata setelah diberi surat oleh pihak Bank Mandiri diketahui Cek yang diberikan oleh Terdakwa tidak ada isinya karena saldo tidak mencukupi hingga pada akhirnya Saksi Korban memberikan teguran (somasi) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun masih tidak ada tindaklanjut dan tanggung jawab dari Terdakwa sehingga Saksi Korban melapor kepada Polres Tulungagung;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban EDDY SUTRISNO mengalami kerugian kurang lebih sekitar +- Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya



tanggal 7 Oktober 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM - 237 / TGUNG / 10 / 2020, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Maryono Wongso Kurniawan anak dari Hartono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Maryono Wongso Kurniawan anak dari Hartono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek no. CFT695954 tanggal 30 Juni 2020 yang dibayar kepada Eddy Sutrisno A/C 1440077778998 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pembelian kain dengan nomor pesanan 45328 tanggal 27 Februari 2020 kepada Ko Maryo (toko KAKA) Surabaya ;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 2020 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Nomor Rekening Debet 0487736868 atas nama Eddy Sutrisno ke Nomor Rekening Kredit 0108801100 atas nama Kain kaos Surabaya CV ;
 - 1 (satu) lembar PO (Purchasing Order) CV Kain Kaos Surabaya bapak maryono Nomor PO - 0822 / EL / 03 / 2020 tanggal 27 Februari 2020



dengan total Rp. 442.050.000,- (empat ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar PO (Purchasing Order) CV Kain Kaos Surabaya bapak maryono Nomor PO-0822/EL/03/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan total Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar PO (Purchasing Order) CV Kain Kaos Surabaya bapak maryono Nomor PO-0822/EL/03/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tanggal 30 Juni 2020 ke nomor rekening 1440077778998 atas nama Eddy Sutrisno sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman RTGS/SKN Kridet atas Setoran Luar Kliring BI Nomor BSJ.R08.Br.TAG/346/2020 tanggal 30 Juni 2020 ;
- 1(satu) lembar surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Tulungagung No. B 1704/KC-IX/ops/06/2020, tanggal 30 Juni 2020 perihal penolakan kliring bilateral atas cek/BG Nomor CFT 695954 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1(satu) lembar surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Tulungagung No. B /KC-IX/ops/11/2020, tanggal 20 November 2020 perihal penolakan kliring bilateral atas cek/BG Nomor CFT 695954 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1(satu) lembar surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Tulungagung No. B3744/KC-IX/ops/11/2020, tanggal 23 November 2020 perihal penolakan kliring bilateral atas cek/BG Nomor CFT 695954 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dokumen via JNE dengan nomor resi SUB-SUB60161 tanggal 8 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat kepada sdr. Maryono Wongso Kurniawan dengan nomor 1 dan terakhir /SRT-SOM/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020 perihal surat pembatalan dan sekaligus teguran ;
- 1 (satu) lembar surat nomor 031/SRT-SOM/KRSNA/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal surat teguran (somasi) kepada CV Kain Kaos Surabaya up. Sdr. Maryono Wongso Kurniawan Jalan Coklat Nomor 26 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Surabaya ;
- 1 (satu) lembar surat nomor 035/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 perihal surat teguran (somasi) kedua dan terakhir kepada CV Kain Kaos Surabaya up. Sdr. Maryono Wongso Kurniawan Jalan Coklat Nomor 26 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Surabaya ;
- 1 (satu) bendel percakapan WA anatar saya dengan sdr. Maryono Wongso Kurniawan ;

Dikembalikan kepada saksi Eddy Sutrisno ;

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan atas nama Eddy Sutrisno dengan nomor rekening 0487736868 alamat Jalan Kapten Kasihin Nomor 9 RT/RW 001/001 Ds Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;

Dikembalikan kepada saksi Bambang Rudianto bin alm. Suwarto ;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung A52 dengan simcard telkomsel nomor 0811306800 dengan nomor sandi kunci layar 959595 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut



Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 219 / Pid.B / 2021 / PN Tlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Maryono Wongso Kurniawan anak dari Hartono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek no. CFT695954 tanggal 30 Juni 2020 yang dibayar kepada Eddy Sutrisno A/C 1440077778998 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pembelian kain dengan nomor pesanan 45328 tanggal 27 Februari 2020 kepada Ko Maryo (toko KAKA) Surabaya ;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 2020 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Nomor Rekening Debet 0487736868 atas nama Eddy Sutrisno ke Nomor Rekening Kredit 0108801100 atas nama kain kaos Surabaya CV ;
 - 1 (satu) lembar PO (Purchasing Order) CV Kain Kaos Surabaya bapak maryono Nomor PO-0822/EL/03/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan total Rp. 442.050.000,- (empat ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar PO (Purchasing Order) CV Kain Kaos Surabaya bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maryono Nomor PO-0822/EL/03/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan total Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar PO (Purchasing Order) CV Kain Kaos Surabaya bapak maryono Nomor PO-0822/EL/03/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tanggal 30 Juni 2020 ke nomor rekening 1440077778998 atas nama Eddy Sutrisno sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman RTGS/SKN Kridet atas Setoran Luar Kliring BI Nomor BSJ.R08.Br.TAG/346/2020 tanggal 30 Juni 2020 ;
- 1(satu) lembar surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Tulungagung No. B 1704/KC-IX/ops/06/2020, tanggal 30 Juni 2020 perihal penolakan kliring bilateral atas cek/BG Nomor CFT 695954 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1(satu) lembar surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Tulungagung No. B /KC-IX/ops/11/2020, tanggal 20 November 2020 perihal penolakan kliring bilateral atas cek/BG Nomor CFT 695954 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1(satu) lembar surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Tulungagung No. B3744/KC-IX/ops/11/2020, tanggal 23 November 2020 perihal penolakan kliring bilateral atas cek/BG Nomor CFT 695954 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dokumen via JNE dengan nomor resi SUB-SUB60161 tanggal 8 Juli 2020 ;
- 1 (satyu) lembar surat kepada sdr. Maryono Wongso Kurniawan dengan

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 1329/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 dan terakhir /SRT-SOM/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020 perihal surat pembatalan dan sekaligus teguran ;

- 1 (satu) lembar surat nomor 031/SRT-SOM/KRSNA/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal surat teguran (somasi) kepada CV Kain Kaos Surabaya up. Sdr. Maryono Wongso Kurniawan Jalan Coklat Nomor 26 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Surabaya ;
- 1 (satu) lembar surat nomor 035/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 perihal surat teguran (somasi) kedua dan terakhir kepada CV Kain Kaos Surabaya up. Sdr. Maryono Wongso Kurniawan Jalan Coklat Nomor 26 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Surabaya ;
- 1 (satu) bendel percakapan WA anatar saya dengan sdr. Maryono Wongso Kurniawan ;

Dikembalikan kepada saksi Eddy Sutrisno ;

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan atas nama Eddy Sutrisno dengan nomor rekening 0487736868 alamat Jalan Kapten Kasihin Nomor 9 RT/RW 001/001 Ds Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;

Dikembalikan kepada saksi Bambang Rudianto bin alm. Suwarto ;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung A52 dengan simcard telkomsel nomor 0811306800 dengan nomor sandi kunci layar 959595 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung tertanggal 25 Oktober 2021 dan 26 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 1329/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 219 / Pid.B / 2021 / PN Tlg. ;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tulungagung kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021 dan Kepada Terdakwa Pada tanggal 29 Oktober 2021;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tulungagung kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 26 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 219 / Pid.B / 2021 / PN Tlg. Tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 219 / Pid.B / 2021 / PN Tlg. tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 219 / Pid.B / 2021 / PN Tlg., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal 372 KUHPidana, dan Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 219 / Pid.B / 2021 / PN Tlg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 1329/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021**, oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Agus Jumardo, S.H., M.H.-**

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.-

t.t.d.

2. **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.-**

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 1329/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)